



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.5 / 4092 / 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional **SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL No: 422/34/2026 Tanggal, 06 April 2026** selaku Kepala Sekolah **SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL**
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat : b. bahwa izin Penyelenggara **SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL**
Alamat : JL. Kilangan
Kampung : Kilangan
Kecamatan : **SINGKIL**
Kabupaten : **ACEH SINGKIL**
Provinsi : **ACEH**
Nama Lembaga : **YAYASAN DARUL HASANAH SYEKH ABDURRAUF SINGKIL**
Alamat : JL. Kilangan Kp. Kilangan Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil
- KEDUA : Izin Penyelenggara Pendidikan **SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL** tersebut
Terhitung Mulai Tanggal, **05 Mei 2026 s/d 06 Mei 2029.**
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan **SMP ISLAM TERPADU DARUL HASANAH SINGKIL** tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin **selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari** Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DI TETAPKAN : **SINGKIL**
PADA TANGGAL : **05 Mei 2026**
PIL. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil
SYAM'UN